



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patuh Wahono Bin Pawiro Madiyono Alm;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegalmulyo, Rt. 04/05, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa Patuh Wahono Bin Pawiro Madiyono Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. PURWATININGSIH, S.H..C.M,CTL,CPCLE, 2. YUSTINA ERNA WIDIYATI, SH dan 3. NURASID, SH semuanya Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jogya-Wonosari KM 27 Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah nomor register Nomor 26/SKH/Pid/III/2022/PN Wno;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan secara tanpa hak, Menerima penyerahan Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 60 Ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO (Alm), sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 8 (Delapan) butir pil Alprazolam setelah disisihkan 1 (satu) butir, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik, sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil Alprazolam
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok "SMITH"Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP merk OPO A5 2020 warna hitamDirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO (Alm), bersama dengan sdr. SUCI TRIHANDAYANI Binti MISPAN ( terdakwa dalam berkas perkara lain ), pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau ditahun 2022, bertempat di Pinggir jalan di daerah Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika* berupa 8 (delapan) butir pil Alprazolam. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO (anggota Polres Satres Narkoba Gunungkidul) Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 02.45 wib, berhasil mengamankan sdr FAJAR REZA SAPUTRA Alias SEYEX ( terdakwa dalam berkas perkara lain ) dirumahnya yang beralamat di Gedangan I, Rt 001 Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo Gunungkidul dan menemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam 1 mg. Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada sdr FAJAR REZA SAPUTRA, diperoleh informasi jika sdr FAJAR REZA SAPUTRA telah mengedarkan pil tersebut kepada sdr. SUCI TRIHANDAYANI sebanyak 8 (delapan) butir pil Alprazolam.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 04.15 wib, saksi SUKO RAHMADI dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUFID DWI PRASETYO segera mencari keberadaan sdr. SUCI TRIHANDAYANI dan berhasil mengamankan sdr. SUCI TRIHANDAYANI dirumahnya yang beralamat di Paliyan Lor, Rt 037/Rw 007, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri sdr. SUCI TRIHANDAYANI, tidak diketemukan barang bukti berupa obat, namun ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Apple Iphone XSMAX warna hitam milik sdr. SUCI TRIHANDAYANI yang berisi percakapan antara sdr. SUCI TRIHANDAYANI dengan terdakwa dimana sdr. SUCI TRIHANDAYANI telah menyuruh terdakwa untuk mengambilkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam milik sdr. SUCI TRIHANDAYANI, yang ada di sdr FAJAR REZA SAPUTRA.

- Bahwa dari keterangan sdr. SUCI TRIHANDAYANI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 05.30 wib, saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO mendatangi rumah terdakwa di Tegalmulyo, Rt 04/05, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, diketemukan pil Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 8 ( delapan ) butir didalam bekas bungkus rokok merk Smith, yang letakkan di bawah tempat tidur terdakwa , yang mana pil alprazolam tersebut tujuannya untuk diserahkan kepada sdr. SUCI TRIHANDAYANI.

- Bahwa cara sdr. SUCI TRIHANDAYANI memesan pil Alprazolam tersebut adalah berawal ketika pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, saat Sdr FAJAR REZA SAPUTRA mengirimkan foto Ruang periksa dokter dan mengirim pesan whatsapp kepada sdr. SUCI TRIHANDAYANI : “ Ay aku udah berangkat, ini tinggal bayar, mau nalangin dulu tapi gak pegang duit”,

sdr. SUCI TRIHANDAYANI menjawab : “gue gajian jam 12, lha berapa harganya, aku ada 200 tok”,

Sdr FAJAR REZA SAPUTRA menjawab : “tadi dapat pinjaman aku, tinggal ganti uang dia”, sdr. SUCI TRIHANDAYANI menjawab : “lha iya aku adanya 200, kirain kamu mau ambil tu ada duit”,

lalu Sdr FAJAR REZA SAPUTRA menjawab : “iya tak kasih 8 ay,”

kemudian sdr. SUCI TRIHANDAYANI mentransfer uang kepada Sdr FAJAR REZA SAPUTRA sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan menyuruh FAJAR REZA SAPUTRA untuk menitipkan 8 ( delapan ) butir pil Alprazolam milik nya tersebut kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. SUCI TRIHANDAYANI menghubungi Sdr FAJAR REZA SAPUTRA dan mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama FAJAR REZA SAPUTRA melalui M-Banking ( mobile banking ) dari handphone milik sdr. SUCI TRIHANDAYANI dan menyimpan bukti transfer di Handphone nya, pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 12.45 Wib, sdr. SUCI TRIHANDAYANI langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan “ *Tuh..tolong nanti ambilkan obatku tempat REZA ya..* “ kemudian terdakwa menjawab “ *Ya..oke ci...*” kemudian suci menjawab “ *tadi aq sudah ngomong sama REZA, nanti reza akan menghubungi kamu* “ kemudian terdakwa menjawab “ oke.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu sdr. SUCI TRIHANDAYANI untuk mengambilkan obat dari Sdr FAJAR REZA SAPUTRA :

1. Yang pertama: pada sekira akhir bulan Desember tahun 2021 sdr. SUCI TRIHANDAYANI membeli 10 ( sepuluh ) butir pil Alprazolam dengan harga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Sdr FAJAR REZA SAPUTRA, dan menyuruh Sdr FAJAR REZA SAPUTRA untuk menyerahkan 10 ( sepuluh ) butir pil Alprazolam tersebut kepada terdakwa , selanjutnya Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menyerahkan pil tersebut kepada terdakwa di Indomart kepek, Wonosari, Gunungkidul, sekira pukul 11.00 Wib dan setelah menerima dari Sdr. FAJAR RAZA SAPUTRA, terdakwa langsung menyerahkan pil tersebut di rumah sdr SUCI yang beralamat di Paliyan, Gunungkidul.

2. Yang kedua : pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sdr. SUCI TRIHANDAYANI mentransfer uang kepada Sdr FAJAR REZA SAPUTRA sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) untuk pembelian 8 ( delapan ) butir pil Alprazolam, dan pada saat itu sdr. SUCI TRIHANDAYANI menyuruh Sdr FAJAR REZA SAPUTRA untuk menyerahkan 8 ( delapan ) butir Pil Alprazolam tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, sdr FAJAR REZA SAPUTRA menyerahkan pil tersebut kepada terdakwa di pinggir jalan di Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, dan langsung terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan , selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan 8 ( delapan ) butir pil alprazolam tersebut langsung terdakwa simpan di bawah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur yang berada di dalam kamar tidur terdakwa karena rencananya akan terdakwa serahkan kepada SUCI pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, namun belum sempat terdakwa menyerahkan pil tersebut terdakwa sudah diamankan oleh petugas.

- Bahwa selah terdakwa menerima penyerahan berupa 8 ( delapan ) butir pil alprazolam dari Sdr FAJAR REZA SAPUTRA, terdakwa belum sempat menyerahkan pil tersebut kepada sdr. SUCI TRIHANDAYANI, karena terdakwa beserta 8 ( delapan ) butir Pil Alprazolam sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dari sdr. SUCI TRIHANDAYANI untuk mengambil kan Pil Alprazolam dari Sdr FAJAR REZA SAPUTRA .

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu sdr. SUCI TRIHANDAYANI mengambil kan 8 ( delapan ) butir Pil Alprazolam karena mendapatkan upah .

- Bahwa 8 (delapan) butir pil Alprazolam yang sita dari Sdr. PATUH, setelah disisihkan 1 (satu) butir, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik , sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil Alprazolam, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab 272/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg mengandung Alprazolam, yang merupakan obat golongan psikotropika Golongan IV (empat) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV yang ada dalam penguasaan terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO (Alm), bersama dengan sdr. SUCI TRIHANDAYANI Binti MISPA (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau ditahun 2022, bertempat di Pinggir jalan di daerah Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan Menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 3, pasal 14 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, berupa 8 (delapan) butir pil Alprazolam. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO (anggota Polres Satres Narkoba Gunungkidul) Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 02.45 wib, berhasil mengamankan sdr FAJAR REZA SAPUTRA Alias SEYEX (terdakwa dalam berkas perkara lain) dirumahnya yang beralamat di Gedangan I, Rt 001 Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo Gunungkidul dan menemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam 1 mg. Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada sdr FAJAR REZA SAPUTRA, diperoleh informasi jika sdr FAJAR REZA SAPUTRA telah mengedarkan pil tersebut kepada sdr. SUCI TRIHANDAYANI sebanyak 8 (delapan) butir pil Alprazolam.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 04.15 wib, saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO segera mencari keberadaan sdr. SUCI TRIHANDAYANI dan berhasil mengamankan sdr. SUCI TRIHANDAYANI dirumahnya yang beralamat di Paliyan Lor, Rt 037/Rw 007, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri sdr. SUCI TRIHANDAYANI, tidak diketemukan barang bukti berupa obat, namun ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Apple Iphone XSMAX warna hitam milik sdr. SUCI TRIHANDAYANI yang berisi percakapan antara sdr. SUCI TRIHANDAYANI dengan terdakwa dimana sdr. SUCI TRIHANDAYANI telah menyuruh terdakwa untuk mengambilkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam milik sdr. SUCI TRIHANDAYANI, yang ada di sdr FAJAR REZA SAPUTRA.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan sdr. SUCI TRIHANDAYANI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 05.30 wib, saksi SUKO RAHMADI dan saksi MUFID DWI PRASETYO mendatangi rumah terdakwa di Tegalmulyo, Rt 04/05, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, diketemukan pil Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 8 ( delapan ) butir didalam bekas bungkus rokok merk Smith, yang letakkan di bawah tempat tidur terdakwa , yang mana pil alprazolam tersebut tujuannya untuk diserahkan kepada sdr. SUCI TRIHANDAYANI.

- Bahwa cara sdr. SUCI TRIHANDAYANI memesan pil Alprazolam tersebut adalah berawal ketika pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, saat Sdr FAJAR REZA SAPUTRA mengirimkan foto Ruang periksa dokter dan mengirim pesan whatsapp kepada sdr. SUCI TRIHANDAYANI : *" Ay aku udah berangkat, ini tinggal bayar, mau nalangin dulu tapi gak pegang duit",*

sdr. SUCI TRIHANDAYANI menjawab : *"gue gajian jam 12, lha berapa harganya, aku ada 200 tok",*

Sdr FAJAR REZA SAPUTRA menjawab : *"tadi dapat pinjaman aku, tinggal ganti uang dia",* sdr. SUCI TRIHANDAYANI menjawab : *"lha iya aku adanya 200, kirain kamu mau ambil tu ada duit",*

lalu Sdr FAJAR REZA SAPUTRA menjawab : *"iya tak kasih 8 ay,"*

kemudian sdr. SUCI TRIHANDAYANI mentransfer uang kepada Sdr FAJAR REZA SAPUTRA sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan menyuruh FAJAR REZA SAPUTRA untuk menitipkan 8 ( delapan ) butir pil Alprazolam milik nya tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah sdr. SUCI TRIHANDAYANI menghubungi Sdr FAJAR REZA SAPUTRA dan mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ke nomor rekening atas nama FAJAR REZA SAPUTRA melalui M-Banking ( mobile banking ) dari handphone milik sdr. SUCI TRIHANDAYANI dan menyimpan bukti transfer di Handphone nya, pada hari kamis tangal 27 Januari 2022 sekira pukul 12.45 Wib, sdr. SUCI TRIHANDAYANI langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan *" Tuh..tolong nanti ambikan obatku tempat REZA ya.. "* kemudian terdakwa menjawab *" Ya..oke ci..."* kemudian suci menjawab *" tadi aq sudah ngomong sama REZA, nanti reza akan menghubungi kamu "* kemudian terdakwa menjawab *" oke.*

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu sdr. SUCI TRIHANDAYANI untuk mengambilkan obat dari Sdr FAJAR REZA SAPUTRA :

1. Yang pertama: pada sekira akhir bulan Desember tahun 2021 sdr. SUCI TRIHANDAYANI membeli 10 ( sepuluh ) butir pil Alprazolam dengan harga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Sdr FAJAR REZA SAPUTRA, dan menyuruh Sdr FAJAR REZA SAPUTRA untuk menyerahkan 10 ( sepuluh ) butir pil Alprazolam tersebut kepada terdakwa , selanjutnya Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menyerahkan pil tersebut kepada terdakwa di Indomart kepek, Wonosari, Gunungkidul, sekira pukul 11.00 Wib dan setelah menerima dari Sdr. FAJAR RAZA SAPUTRA, terdakwa langsung menyerahkan pil tersebut dirumah sdr SUCI yang beralamat di Paliyan, Gunungkidul.

2. Yang kedua : pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sdr. SUCI TRIHANDAYANI mentransfer uang kepada Sdr FAJAR REZA SAPUTRA sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) untuk pembelian 8 ( delapan ) butir pil Alprazolam, dan pada saat itu sdr. SUCI TRIHANDAYANI menyuruh Sdr FAJAR REZA SAPUTRA untuk menyerahkan 8 ( delapan ) butir Pil Alprazolam tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, sdr FAJAR REZA SAPUTRA menyerahkan pil tersebut kepada terdakwa di pinggir jalan di Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkiduln, dan langsung terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan , selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan 8 ( delapan ) butir pil alprazolam tersebut langsung terdakwa simpan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar tidur terdakwa karena rencananya akan terdakwa serahkan kepada SUCI pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, namun belum sempat terdakwa menyerahkan pil tersebut terdakwa sudah diamankan oleh petugas.

- Bahwa selah terdakwa menerima penyerahan berupa 8 ( delapan ) butir pil alprazolam dari Sdr FAJAR REZA SAPUTRA, terdakwa belum sempat menyerahkan pil tersebut kepada sdr. SUCI TRIHANDAYANI, karena terdakwa beserta 8 ( delapan ) butir Pil Alprazolam sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dari sdr. SUCI TRIHANDAYANI untuk mengambil kan Pil Alprazolam dari Sdr FAJAR REZA SAPUTRA .

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu sdr. SUCI TRIHANDAYANI mengambil kan 8 ( delapan ) butir Pil Alprazolam karena mendapatkan upah .

- Bahwa 8 (delapan) butir pil Alprazolam yang sita dari Sdr. PATUH, setelah disisihkan 1 (satu) butir, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik , sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil Alprazolam, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab 272/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg mengandung Alprazolam, yang merupakan obat golongan psikotropika Golongan IV (empat) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Menerima penyerahan Psikotropika Psikotropika Golongan IV yang ada dalam penguasaan terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 60 Ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dibuah dan ditambah UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUKO RAHMADI Bin HADI SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Tegalmulyo, Rt 04/05, Kepek, Wonosari, Gunungkidul. Pada saat itu Saksi bersama dengan rekan saksi sdr MUFID DWI P dan team yang dipimpin oleh IPDA I KADEK YOGI WN selaku kanit II Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa psikotropika yang disalahgunakan tersebut adalah pil alprazolam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO, sebagai pelakunya, karena pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 02.45 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA Alias SEYEX dirumahnya yang beralamat Gedangan I, Rt 001 Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul dan menemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg. Setelah itu petugas melakukan interogasi kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA Alias SEYEX, dan Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA Alias SEYEX mengakui telah mengedarkan kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI sebanyak 8 (delapan) butir pil Alprazolam, akan tetapi Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA Alias SEYEX tidak langsung bertransaksi dengan Sdri. SUCI TRIHANDAYANI dan menitipkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam tersebut kepada Sdr. PATUH WAHONO. Setelah mendapat informasi tersebut petugas mencari keberadaan Sdri. SUCI TRIHANDAYANI. Kemudian pada hari Jumat 28 Januari 2022 sekira pukul 04.15 WIB petugas berhasil mengamankan Sdri. SUCI TRIHANDAYANI dirumahnya yang beralamat Paliyan Lor, Rt 037/Rw 007, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdri. SUCI TRIHANDAYANI dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Apple Iphone XSMAX warna hitam dan petugas melakukan interogasi kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI dan Sdri. SUCI TRIHANDAYANI mengaku bahwa menyuruh Sdr. PATUH WAHONO untuk mengambilkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA Alias SEYEX dan pil Alprazolam tersebut masih dibawa Sdr. PATUH WAHONO. Kemudian Kami menangkap dan mengamankan Sdr. PATUH WAHONO dan dibawa ke Polres Gunungkidul untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledah terhadap Terdakwa PATUH WAHONO Bin PAWIRO MADIYONO, Saksi dan team menemukan 8 ( delapan ) butir pil alprazolam yang terdakwa simpan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar tidur terdakwa karena rencananya akan terdakwa serahkan kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, namun belum sempat terdakwa menyerahkan pil tersebut terdakwa sudah diamankan oleh petugas;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh dari Sdr. REZA yang menyerahkan 8 ( delapan ) butir pil alprazolam kepada terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di Pinggir jalan di daerah Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Menurut terdakwa, pil tersebut adalah milik Sdri. SUCI yang dibeli dari Sdr. REZA, dan terdakwa diperintah oleh Sdri. SUCI untuk mengambil pil tersebut dari Sdr. REZA untuk kemudian diserahkan ke Sdri. SUCI;

- Bahwa betul barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) butir pil Alprazolam setelah disisihkan 1 (satu) butir, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik , sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil Alprazolam.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok "SMITH".
- 1 (satu) buah HP merk OPO A5 2020 warna hitam.

Adalah yang disita oleh petugas kepolisian saat itu dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menerima upah sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dari Sdri. SUCI TRIHANDAYANI untuk mengambilkan Pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat diamankan oleh Petugas dan diintrogasi, Saksi mengakui telah menyimpan pil Alprazolam dengan resep dokter dan sebelumnya Saksi juga menerima pil Alprazolam dari Sdr. ARKHAM sejumlah 2 (dua) butir, serta Saksi juga sebelumnya telah mengedarkan pil alprazolam sebanyak 8 (delapan) butir kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO, pada saat itu Saksi menyerahkan 2 (dua) butir pil Alprazolam yang Saksi simpan dalam kotak besi bertuliskan 234 DjiSamDoe yang Saksi taruh di samping tempat tidur Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Alprazolam dari hasil periksa di RSPAU dr S.HARDJOLUKITO yang beralamat di Blok O Banguntapan Bantul Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan saat itu Saksi mendapatkan pil Alprazolam 1 (satu) milli gram sejumlah 14 (empat belas) butir dengan resep dokter;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Aprazolam 1 (satu) milli gram sejumlah 14 (empat belas) butir hasil periksa dokter tersebut:
  - 4 (empat) butir Saksi konsumsi sendiri;
  - 8 (delapan) butir Saksi edarkan kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang dititipkan kepada Terdakwa PATUH WAHONO;
  - 2 (dua) butir Saksi simpan dan disita petugas saat penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menanyakan melalui pesan Whatsaap kepada Saksi “punya alpra engga? Tapi Saksi punya 200 ribu dapat berapa?” lalu Saksi jawab “ belum punya, jadwal periksa masih besok Kamis” lalu Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab “Oo ya gapapa”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB Saksi menghubungi Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN melalui pesan WA “ aku dah di rumah sakit, ini tinggal nunggu bayar, kamu mau transfer kapan” lalu Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab “uangku masih cair jam 12 siang” kemudian Saksi jawab “ya udah Saksi tunggu, soalnya Saksi cuma punya uang 50rb buat beli bensin” lalu Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN jawab “lha berapa harganya, aku ada 200rb tok”. Kemudian Saksi menjawab “ttep 25rb aja gpp, tak kasih 8 butir”. Kemudian sekitar pukul 12.45 WIB Sdri. SUCI TRIHANDAYANI mengirim bukti transfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi, lalu Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mengirim pesan “titipin patuh ya’ lalu Saksi jawab “oke siap nanti kalo dah di wonosari aku telpon patuh”. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa PATUH WAHONO melalui telpon WA bahwa Saksi sudah dalam perjalanan ke Wonosari, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa PATUH WAHONO bahwa Saksi sudah sampai Wonosari dan Saksi bertanya “mau ketemu dimana” kemudian Terdakwa PATUH WAHONO menjawab “Saksi lagi wedangan di dekat perempatan budegan” lalu Saksi membalas “ya sudah ketemu di daerah telaga budegan aja” kemudian Terdakwa PATUH WAHONO membalas “oke otw” kemudian sekira pukul 21.15 WIB Saksi ketemu Terdakwa PATUH WAHONO di daerah telaga budegan lalu Saksi menyerahkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam yang Saksi taruh dalam bungkus rokok merk Smith, kemudian Saksi pergi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mulai awal Desember 2021 karena dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr.TETA yang merupakan teman dari Sdri. SUCI TRIHANDAYANI

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MISPAN juga dan pada saat itu Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sedang mencari pil Alprazolam dan Sdr.TETA memberikan nomor Saksi kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN. Sedangkan untuk Terdakwa PATUH WAHONO Saksi sudah kenal sejak tahun 2016 karena Kami sering nongkrong bersama;

- Bahwa Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menitipkan pil Alprazolam dari Saksi kepada Terdakwa PATUH WAHONO karena Terdakwa PATUH WAHONO masih saudara dari Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;

- Bahwa Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN sudah 3 (tiga) kali membeli pil Aprazolam kepada Saksi;

- Bahwa yang pertama pada awal Desember 2021 Saksi mengedarkan pil atarax kepada Sdri.SUCI sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) dan pada saat itu pembayaran dilakukan sebelum Saksi menebus obat karena Saksi tidak mempunyai uang untuk menebus semuanya dan pembayaran via transfer melalui atm BCA, namun pada saat itu Saksi sendiri yang mengantarkan pil tersebut ke rumah Sdri. SUCI;

Yang kedua pada akhir Desember 2021 Saksi mengedarkan pil alprazolam kepada Sdri.SUCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan pada saat itu pembayaran juga dilakukan sebelum Saksi menebus obat karena Saksi tidak mempunyai uang untuk menebus semuanya dan pembayaran via transfer melalui atm BCA, dan pada saat itu pil tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa PATUH;

Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Saksi mengedarkan pil alprazolam kepada Sdri.SUCI sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) dan pada saat itu pembayaran juga dilakukan sebelum Saksi menebus obat karena Saksi tidak mempunyai uang untuk menebus semuanya dan pembayaran via transfer melalui atm BCA, dan pada saat itu pil tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa PATUH.

Kesemua pil-pil tersebut Saksi beli dengan cara periksa di RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO dan ada resep dokternya.

- Bahwa Saksi mengedarkan pil Alprazolam kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN karena tidak mempunyai uang untuk menebus obat dan agar Saksi mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi pil tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil Alprazolam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan dan mengedarkan Pil warna putih berlogo "Y" tersebut.
- Betul barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) butir pil Alprazolam setelah disisihkan 1 (satu) butir, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik, sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil Alprazolam.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok "SMITH".
  - 1 (satu) buah HP merk OPO A5 2020 warna hitam.

Adalah yang disita oleh petugas kepolisian saat itu dari Terdakwa dan terkait dengan perkara ini.

- Bahwa sebelumnya Saksi juga menerima pil Alprazolam 0,5 mg dari Sdr. ARHKAM sebanyak 2 (dua) butir pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 setelah Saksi dan Sdr. ARHKAM selesai periksa di RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO. Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sdr. ARHKAM meminta atau hutang pil kepada Saksi sebanyak 1 (satu) butir pil Alprazolam 1mg, dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Sdr. ARHKAM mengganti dengan pil Alprazolam 0,5 mg sebanyak 2 (dua) butir. Sdr. ARHKAM menyerahkan 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 mg tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di dalam mobil sewaktu perjalanan pulang dari RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO. Terhadap 2 (dua) pil Alprazolam 0,5mg dari Sdr. ARHKAM tersebut Saksi langsung konsumsi setelah Saksi menerima pil tersebut. Saksi pernah hutang pil dan mengembalikan pil kepada Sdr. ARHKAM sebanyak 4 (kali), itu Saksi lakukan sudah sejak bulan Desember 2021 sampai Januari 2022, tapi Saksi lupa itu terjadi pada tanggal berapa saja. Lalu untuk Sdr. ARHKAM hutang pil dan mengembalikan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan itu juga terjadi pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 tetapi Saksi lupa pada tanggal berapa saja transaksi tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ARHKAM sudah sejak tahun 2014 karena Saksi bertemu saat nonton balap liar di jalan Goa maria dekat pantai baron;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli untuk mengedarkan barang itu;
- Bahwa Saksi sering periksa ke dokter. Pada saat itu Saksi menunjukkan bukti kepemilikan pil jenis psikotropika /resep dokter kepada petugas tetapi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



Saksi tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau menyerahkan kepada orang lain;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3.** SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di rumah tante Terdakwa yang bernama Sdr. PARSINEM di Playen Lor RT037 RW007 Karangduwet Paliyan Gunungkidul;

- Bahwa etelah mengamankan Saksi, Petugas Kepolisian menginterogasi kepada Saksi, dan Saksi mengaku bahwa telah membeli pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA melalui pesan WA karena sebelumnya saksi juga pernah membeli, dan pil tersebut Saksi titipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO, setelah itu Petugas mengeledah Saksi tetapi tidak menemukan pil psikotropika lalu menyita Hanphone Saksi setelah dibuka ada percakapan transaksi psikotropika;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menghubungi Saksi dengan pesan Whatsapp menanyakan "Ay? Aku Lupa kamu gajiian tanggal berapa? Maksute sebelum aku berangkat kan aku sudah daftar oline dulu ngak bisa dadakan" lalu Saksi jawab "tgl27" kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menghubungi Saksi lagi "Ay, besok pagi aku berangkat ya, kamu suka yang 1 mg apa yang 0,5 mg?" dan Saksi jawab "1". Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA mengirimkan foto ruang periksa dan mengirim pesan WA kepada Saksi yaitu "Ay, aku sudah berangkat, ini tinggal bayar, mau nalangin dulu tapi gak pegang duit", lalu Saksi menjawab "gue gajiian jam 12, lha berapa harganya, aku ada 200 tok", lalu Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menjawab "tadi dapat pinjaman aku, tinggal ganti uang dia" lalu Saksi balas "lha iya aku adanya 200, kirim kamu mau ambil tu ada duit" lalu Sdr. FAJAR REZA menjawab "iya tak kasih 8 ay". Kemudian Saksi mentranfer uang kepada Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyuruh Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA untuk menitipkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam milik Saksi tersebut kepada Sdr. PATUH WAHONO;

- Bahwa Saksi menerima pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sejumlah 8 (delapan) butir;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sudah tiga kali;
  - Pertama di awal bulan Desember 2021 Saksi membeli sejumlah 7 (tujuh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) transaksi langsung di rumah tante Saksi;
  - Kedua pada pertengahan bulan Desember 2021 Saksi membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) transaksi melalui dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO;
  - Ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Saksi membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) transaksi melalui dititipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO;
- Bahwa Pil Alprazolam yang Saksi beli dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA tersebut Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA sejak bulan Nopember 2021, Saksi dikenalkan oleh Sdr.TETA, awalnya Saksi bercerita kepada Sdr.TETA bahwa Saksi kondisinya cemas dan sulit tidur lalu Sdr.TETA memberitahu temannya mempunyai obat penenang, dari situ Saksi minta kepada Sdr. TETA nomor telpon Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA, lalu Saksi berkenalan dengan Sdr. FAJAR REZA dan menanyakan apakah Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menjual pil Alprazolam dan Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA menjawab iya dan bisa memberi pil Alprazolam;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. PATUH WAHONO sudah lama karena masih saudara Sdr. PATUH WAHONO adik kandung dari suami tante Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertransaksi langsung dengan Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA tetapi melalui/menitipkan kepada Sdr. PATUH WAHONO karena tante Saksi suka marah kalau Saksi didatangi teman laki-laki, sehingga Saksi menitipkan pil Alprazolam tersebut kepada Sdr. PATUH WAHONO;
- Bahwa Sdr. PATUH WAHONO mendapat imbalan uang dari Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti bensin;
- Bahwa Terdakwa FAJAR REZA SAPUTRA tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam mengedarkan pil Alprazolam;
- Bahwa Saksi membeli 8 (delapan) butir pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfers Mbanking ke rekening Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi pil Alprazolam Saksi merasakan lebih tenang dan bisa beristirahat/bisa tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH,SF.,APT.,M.PHARM.CSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Yogyakarta. Saya memberikan keterangan saat ini berdasarkan Surat Penunjukkan dari Kepala BBPOM di Yogyakarta;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sesuai psikotropika dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan sediaan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintentis bukan narkotika, yang berakibat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Pil Alprazolam merupakan obat jenis psikotropika golongan IV yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringa mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan menyimpan psikotropika adalah pabrik obat, sarana distribusi farmasi dan pelayanan kesehatan yang sudah memiliki izin, seperti Pedagang Besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan lembaga penelitian dana tau lembaga pendidikan, sesuai Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan kepada pasien dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Syarat yang harus dimiliki untuk dapat menyalurkan dan menyerahkan psikotropika adalah sarana tersebut telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Pil Alprazolam adalah obat yang mengandung bahan zat aktif alprazolam termasuk golongan benzodiazepine yang bekerja pada otak dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saraf untuk menghasilkan efek menenangkan, biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan serangan panic, obat ini dapat membuat penggunaannya merasa lebih tenang dan tidak terlalu tegang, yang dapat mengkonsumsi adalah pasien yang didiagnosa oleh dokter dan mendapatkan resep obat tersebut serta dalam pemantauan oleh dokter;

- Bahwa Alprazolam termasuk golongan psikotropika yang tidak dapat dijual bebas, harus dikonsumsi dengan resep dokter;
- Bahwa Pil yang mengandung alprazolam apabila dikonsumsi tanpa resep dokter maka dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan kecanduan dan overdosis karena dikonsumsi tanpa petunjuk dokter;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin untuk menyalurkan pil yang mengandung Alprazolam:
  - Pedagang Besar Farmasi, instansi yang mengeluarkan izin adalah Direktur Jenderal Bina kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Rumah sakit, instansi yang mengeluarkan izin adalah Kemenkes RI untuk rumah sakit tipe A, Dinas Kesehatan provinsi untuk rumah sakit tipe B dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk rumah sakit tipe C dan D;
  - Apotik dan klinik, instansi yang mengeluarkan izin adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pil yang mengandung Alprazolam dalam peredaran berbentuk tablet;
- Bahwa warna tablet pil yang mengandung Alprazolam tergantung dari pabrik yang memproduksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa menerima penyerahan pil Alprazolam dari Sdr. FAJAR REZA dan menyimpan untuk diberikan kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;
- Bahwa Terdakwa menerima obat dari Sdr. FAJAR REZA pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan dekat telaga Budegan Piyaman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa Saksi diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi Tegalmulyo RT04 RW05 Kepek Wonosari Gunungkidul;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap petugas lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengaku telah menyimpan dan membawa pil Alprazolam sejumlah 8 (delapan) butir yang Terdakwa simpan dalam bungkus rokok Smith di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa, pil Alprazolam tersebut Terdakwa terima dari Sdr. FAJAR REZA yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN tetapi sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdri. SUCI, Terdakwa sudah ditangkap petugas;
- Bahwa Saksi menerima Pil Aprazolam dari Sdr. FAJAR REZA sejumlah 8 (delapan) butir. Dan pil tersebut adalah milik Sdri. SUCI yang dibeli dari Sdr. REZA, dan Terdakwa diperintah oleh Sdri. SUCI untuk mengambil pil tersebut dari Sdr. REZA untuk kemudian diserahkan ke Sdri. SUCI;
- Bahwa Terdakwa mendapat penyerahan pil dari Sdr. REZA sebanyak 2 (dua) kali :
  - a. Untuk penyerahan pil yang pertama yakni pada pertengahan bulan Desember 2021, pada saat itu sdr REZA menyerahkan pil tersebut di Indomart kepek, Wonosari, Gunungkidul, sekira pukul 11.00 Wib.
  - b. Untuk penyerahan pil yang kedua yakni pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat itu terdakwa dan sdr REZA bertransaksi di pinggir jalan di Budegan, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul.

Untuk yang pertama pada saat itu sdri. SUCI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Tuh..tolong nanti ambilkan titipanku ketempat temenku ya..” kemudian Terdakwa menjawab “dimana ci..temen siapa” kemudian sdri. SUCI menjawab “nanti dia akan menghubungi kamu..aq sudah ngasih nomor HP kamu ke temen aq..”, kemudian pada siang harinya namun untuk hari dan tanggalnya lupa, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr. REZA melalui pesan WA dan mengatakan “dimana” dan Terdakwa menjawab “dirumah..lha gene kowe ZA..” kemudian REZA menjawab “iya iki aku... gawake titipane mbakmu..” kemudian Terdakwa menjawab, “o yaa oke..ketemu nandi..?” kemudian sdr. REZA menjawab “nang Indomart kepek ae ..aq otw” dan Terdakwa menjawab “Oke”, dan setelah bertemu dengan sdr. REZA, pada saat itu langsung menyerahkan pil berjumlah 10 (sepuluh) butir. Untuk yang pertama pil penyerahan dari sdr. REZA tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada sdri. SUCI, namun untuk hari dan tanggalnya lupa, pada saat itu Terdakwa serahkan di rumah sdri. SUCI yang beralamat di Paliyan, Gunungkidul.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



Untuk yang kedua yakni pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 12.45 Wib pada saat itu sdr. SUCI menghubungi Terdakwa , pada saat itu sdr. SUCI mengatakan “ Tuh..tolong nanti ambilkan obatku tempat REZA ya.. “ kemudian Terdakwa menjawab “ Ya..oke ci...” kemudian suci menjawab “ tadi aq sudah ngomong sama REZA, nanti reza akan menghubungi kamu “ kemudian Terdakwa menjawab “ oke “ kemudian pada sekira pukul 19.30 Wib, sdr. REZA menghubungi Terdakwa melalui telpon WA dan mengatakan “ iki aq iseh nang ngisor..nko sedelo meneh munggah “ kemudian Terdakwa menjawab “ oke ..nko kabar – kabar “. Kemudian sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa menghubungi sdr. REZA “ sido ra za..ki aq nang budegan “ kemudian sdr. REZA menjawab “ sido..iki aq iseh otw, nko tak mampir sekalian aq bali “ kemudian Terdakwa menjawab “ oke “ kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. REZA di pinggir jalan dekat telaga, tepatnya di jl. Nglipar - Wonosari, yang beralamat di Budegan, Piyaman, Wonosarti, Gunungkidul.dan pada saat itu sdr. REZA langsung menyerahkan pil Alprazolam sebanyak 8 ( delapan ) butir yang di bungkus dengan bekas bungkus rokok smith. Untuk yang kedua pil tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada sdr. SUCI pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan pil tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAK sudah sejak lama karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan sdr. SUCI, sedangkan dengan Sdr. FAJAR REZA sejak tahun 2016 tetapi kenalnya dimana Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan pil dari Sdr. FAJAR REZA untuk diserahkan pada Sdri. SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAK:
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter dan tidak ada resep dokter dan tidak ada izin dari yang berwenang dalam peredaran psikotropika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tersebut obat terlarang tidak boleh disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) butir pil Alprazolam setelah disisihkan 1 (satu) butir, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik, sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil Alprazolam.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok "SMITH".
- 1 (satu) buah HP merk OPO A5 2020 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menanyakan melalui pesan Whatsaap dengan menggunakan Handphone Apple Iphone XS Max warna hitam kepada Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO "punya alpra engga? Tapi saya punya 200 ribu dapat berapa?" lalu Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO jawab " belum punya, jadwal periksa masih besok Kamis" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab "Oo ya gapapa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menghubungi Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN melalui pesan WA " aku dah di rumah sakit, ini tinggal nunggu bayar, kamu mau transfer kapan" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab "uangku masih cair jam 12 siang" kemudian Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO jawab "ya udah saya tunggu, soalnya saya cuma punya uang 50rb buat beli bensin" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN jawab "lha berapa harganya, aku ada 200rb tok", kemudian Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menjawab "ttep 25rb aja gpp, tak kasih 8 butir". Kemudian sekitar pukul 12.45 WIB Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mengirim bukti transfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO;
- Bahwa kemudian Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mengirim pesan Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO "titipin patuh ya' lalu Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO jawab "oke siap nanti kalo dah di wonosari aku telpon patuh", selanjutnya Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menghubungi Terdakwa lewat pesan WA "tuh...tolong nanti ambilkan obatku tempat REZA ya" lalu Terdakwa jawab "Ya...oke....ci" kemudian Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab "tadi aq sudah ngomong sama

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA, nanti reza akan menghubungi kamu” kemudian Terdakwa jawab “oke”. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menghubungi Terdakwa melalui telpon WA bahwa Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO sudah dalam perjalanan ke Wonosari;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menghubungi Terdakwa bahwa Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO sudah sampai Wonosari, kemudian Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO bertanya “mau ketemu dimana” kemudian Terdakwa menjawab “saya lagi wedangan di dekat perempatan budegan” lalu Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO membalas “ya sudah ketemu di daerah telaga budegan aja” kemudian Terdakwa membalas “oke otw” kemudian sekira pukul 21.15 WIB, Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO ketemu Terdakwa di daerah telaga budegan kemudian Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menyerahkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam dalam bungkus rokok merk Smith kepada Terdakwa, setelah itu Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO pergi pulang ke rumah ;

- Bahwa di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 09.00 WIB tetapi belum sempat Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan pil alprazolam yang ditiptkan oleh Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO belum diserahkan kepada Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;

- Bahwa barang bukti 8 pil yang disita dari Terdakwa yang merupakan barang titipan milik Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang dibeli dari Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO diuji lab yaitu 1 (satu) butir dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab 272/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg **mengandung Alprazolam**, yang merupakan obat golongan psikotropika Golongan IV (empat) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien maupun dokter dan tidak ada resep dokter dan tidak ada izin dari yang berwenang dalam peredaran psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Patuh Wahono Bin Pawiro Madiyono Alm, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkaitan dengan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH menanyakan melalui pesan Whatsaap dengan menggunakan Handphone Apple Iphone XS Max warna hitam kepada Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO "punya alpra engga? Tapi saya punya 200 ribu dapat berapa?" lalu Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO jawab " belum punya, jadwal pemeriksaan masih besok Kamis" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH menjawab "Oo ya gapapa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menghubungi Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH melalui pesan WA " aku dah di rumah sakit, ini tinggal nunggu bayar, kamu mau transfer kapan" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH menjawab "uangku masih cair jam 12 siang" kemudian Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO jawab "ya udah saya tunggu, soalnya saya cuma punya uang 50rb buat beli bensin" lalu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH jawab "lha berapa harganya, aku ada 200rb tok", kemudian Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menjawab "tpe 25rb aja gpp, tak kasih 8 butir". Kemudian sekitar pukul 12.45 WIB Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAH mengirim bukti transfer sejumlah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN mengirim pesan Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO "titipin patuh ya" lalu Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO jawab "oke siap nanti kalo dah di wonosari aku telpon patuh", selanjutnya Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menghubungi Terdakwa lewat pesan WA "tuh...tolong nanti ambikan obatku tempat REZA ya" lalu Terdakwa jawab "Ya...oke....ci" kemudian Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN menjawab "tadi aq sudah ngomong sama REZA, nanti reza akan menghubungi kamu" kemudian Terdakwa jawab "oke". Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menghubungi Terdakwa melalui telpon WA bahwa Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO sudah dalam perjalanan ke Wonosari;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menghubungi Terdakwa bahwa Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO sudah sampai Wonosari, kemudian Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO bertanya "mau ketemu dimana" kemudian Terdakwa menjawab "saya lagi wedangan di dekat perempatan budegan" lalu Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO membalas "ya sudah ketemu di daerah telaga budegan aja" kemudian Terdakwa membalas "oke otw" kemudian sekira pukul 21.15 WIB, Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO ketemu Terdakwa di daerah telaga budegan kemudian Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO menyerahkan 8 (delapan) butir pil Alprazolam dalam bungkus rokok merk Smith kepada Terdakwa, setelah itu Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO pergi pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 09.00 WIB tetapi belum sempat Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan pil alprazolam yang dititipkan oleh Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO belum diserahkan kepada Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa barang bukti 8 pil yang disita dari Terdakwa yang merupakan barang titipan milik Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang dibeli dari Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO diuji lab yaitu 1 (satu) butir dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab 272/NPF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg **mengandung Alprazolam**, yang merupakan obat golongan psikotropika Golongan IV (empat) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien maupun dokter dan tidak ada resep dokter dan tidak ada izin dari yang berwenang dalam peredaran psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menerima Alprazolam dari Saksi FAJAR REZA SAPUTRA alias SEYEK BIN PANUT HARYONO yang untuk diberikan kepada pembeli yaitu Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN yang sebelumnya dimintai tolong Saksi SUCI TRIHANDAYANI BINTI MISPAN tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pasien dan tidak memiliki resep maupun izin terkait peredaran psikotropika telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Terdakwa juga bersekongkol atau bersepakat untuk , membantu, dalam peredaran psikotropika tanpa ada wewenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (Delapan) butir pil Alprazolam setelah disisihkan 1 (satu) butir, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik, sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil Alprazolam.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok "SMITH".

Bahwa barang bukti diatas berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara langsung dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPO A5 2020 warna hitam.

Bahwa barang bukti di atas merupakan milik Terdakwa dan berhubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan jual beli pil psikotropika tanpa izin dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara tindak pidana penganiayaan yang diputus tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Patuh Wahono Bin Pawiro Madiyono Alm tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak bersekongkol atau bersepakat untuk, membantu menerima penyerahan psikotropika selain yang diterapkan Pasal 14 Ayat (3) dan (4)" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) butir pil Alprazolam setelah disisihkan 1 (satu) butir, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik, sehingga tersisa 7 (tujuh) butir pil Alprazolam.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "SMITH".  
dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPO A5 2020 warna hitam.  
dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dan Afit Rufiadi, S.H., M.H. dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Hany Adhy Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Afit Rufiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)